



**PENETAPAN**

Nomor 904/Pdt.P/2023/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**CHOIRUL ANAM BIN AHMAD BACHRUDIN**, lahir di Lamongan, 26 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Jalan Keputih Timur 1/3 A RT.001 RW. 002 Kepurih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sekarang di Dusun Dukuh Rt. 003 RW. 004 Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

**NOVITASARI BINTI SOBRIAWAN**, lahir di Jakarta, 04 Nopember 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Dukuh RT.003 RW. 004 Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Nanag Hadi Syaefullah, S.H. Pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Sarangan Lingkungan Trogo Wetan Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2023 disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 904/Pdt.P/2023/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

*hal. 1 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 904/Pdt.P/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam Pada hari Minggu 28 Februari 2018 dengan wali nikah bernama Sobriawan yang saat ini telah meninggal, dihadiri 2 (dua) orang saksi, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan karena pemohon I dan Pemohon II pada saat itu belum memiliki biaya untuk melaksanakan pernikahan disamping itu Para pemohon saat itu masih terikat pekerjaan dengan perusahaan disurabaya, sehingga karena ditakutkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama akhirnya Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara sirri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan,
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah diakruniai 1 orang anak, yang bernama Muhammad Zio Martha Reyhan Ramadhan jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 bertempat di Puskesmas Wonoayu Sidoarjo sebagaimana surat keterangan kelahiran Nomor, 474.1/2436/404.3.2.17/2022,
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 15 Juli 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor. 0485/089/VII/2022:
5. Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang dibutuhkan untuk sekolah dan kepenitngan administrasi lainnya, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil membutuhkan penetapan dari pengadilan agama Jember yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, sehingga oleh karena itu para Pemohon mengajukan penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum,
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Ini,

*hal. 2 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 904/Pdt.P/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalii-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon,
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Zio Martha Reyhan Ramadhan jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor, 0485/089/VIL/2022,
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon, Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan kuasanya telah hadir dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan lisan sebagai berikut;

- Bahwa saat menikah dilakukan secara sirri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Wuluhan Kabupaten Jember;
- Bahwa saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II perawan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah (SOBRIAWAN) adalah orang tua Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19-01-2021 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 13-09-2018 (P.2);

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 904/Pdt.P/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama CHOIRUL ANAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 16-06-2022 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUMIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26-02-2018 (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Masyarakat Wonoayu tanggal 29-09-2022 (P.5);

## Bukti Saksi :

1. SUNARSIH binti SUTRISNO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mau mengajukan penetapan asal usul anak;
- Bahwa saksi tahu Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon melaksanakan nikah sirri terlebih dahulu pada tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah SOBRIAWAN (ayah kandung pemohon II);
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai 1 orang anak bernama MUHAMMAD ZIO MARTHA REYHAN RAMADHAN;
- Bahwa saksi tahu setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 15 Juli 2022 di KUA Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tahu keperluan Para Pemohon yaitu untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini Para Pemohon tetap tinggal bersama sebagai suami istri;

*hal. 4 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 904/Pdt.P/2023/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HANIK TRI ASTUTIK binti MUHLISON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi teman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mau mengajukan penetapan asal usul anak;
- Bahwa saksi tahu Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon melaksanakan nikah sirri terlebih dahulu pada tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah SOBRIAWAN (ayah kandung pemohon II);
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai 1 orang anak bernama MUHAMMAD ZIO MARTHA REYHAN RAMADHAN;
- Bahwa saksi tahu setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 15 Juli 2022 di KUA Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tahu keperluan Para Pemohon yaitu untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini Para Pemohon tetap tinggal bersama sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh Para pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

*hal. 5 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 904/Pdt.P/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf (a) angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember sehingga Pengadilan Agama Jember berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan Pengadilan memberikan kepenetapan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya menyatakan telah menikah menurut tata cara perkawinan Islam akan tetapi tidak tercatat. Dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak yang bernama MUHAMMAD ZIO MARTHA REYHAN RAMADHAN jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019. Kemudian Para Pemohon tanggal 15 Juli 2022 menikah secara resmi di Kantor Urusan agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 hingga P.5 dan dua orang saksi;

*hal. 6 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 904/Pdt.P/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon masing-masing adalah saudara Pemohon II dan teman Pemohon II, telah memberi keterangan di depan sidang dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170, 171 HIR. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 28 Februari 2018 dengan wali nikah SOBRIAWAN yaitu ayah kandung Pemohon II dan saat menikah sirri, Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Pemohon dan alat bukti diperoleh fakta:

- Para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 28 Februari 2018;
- Dalam pernikahan tersebut telah ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama OBRIAWAN;
- Saat menikah dengan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Dalam pernikahan tersebut, lahir 1 orang anak bernama MUHAMMAD ZIO MARTHA REYHAN RAMADHAN jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019;
- Para Pemohon menikah resmi pada tanggal 15 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon yaitu untuk administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak Majelis hakim terlebih dahulu menilai apakah pernikahan sirri (tidak tercatat) yang dilakukan oleh Para Pemohon sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 KHI diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kemudian dari rukun nikah tersebut, tiap unsur harus

*hal. 7 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 904/Pdt.P/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat agar sah. Berdasarkan fakta persidangan bahwa pernikahan Para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang bahwa dalam pernikahan tidak tercatat Para Pemohon terbukti telah dilahirkan MUHAMMAD ZIO MARTHA REYHAN RAMADHAN jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019. Dan karena lahirnya anak tersebut sebelum pernikahan Para Pemohon dicatatkan maka Para Pemohon meminta agar anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأني به المرأة من اولاد

Artinya : *"Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";*

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata perkawinn Para Pemohon pada tanggal 28 Februari 2018 adalah perkawinan yang sah maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah anak yang sah dan dinasabkan kepada orang tua kandungnya yaitu Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) KHI dan Pasal 2 Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, majelis hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan 1 orang anak

*hal. 8 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 904/Pdt.P/2023/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUHAMMAD ZIO MARTHA REYHAN RAMADHAN jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Zio Martha Reyhan Ramadhan jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor, 0485/089/VII/2022;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 310000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. serta Dra. Hj. Yuliannor masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota I

ttd

Ketua Majelis

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 904/Pdt.P/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II  
ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Panitera Pengganti,  
ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.**

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Penetapan. Nomor 904/Pdt.P/2023/PA.Jr